

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya termasuk atas pelaksanaan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi kedaulatan tersebut dibatasi oleh beberapa faktor, terutama faktor negara lain dimana negara tidak boleh melakukan suatu aktivitas lingkungan yang merugikan negara lain, faktor ini merupakan perwujudan dari prinsip *good neighbourliness* yang melarang suatu negara melakukan aktivitas lingkungan yang merugikan negara lain. Apabila kerugian tersebut terjadi, maka negara yang merugikan tersebut mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan. Sesuai dengan rumusan masalah pertama yaitu “Bagaimana hukum lingkungan internasional membahas pertanggungjawaban negara yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alamnya?” Hukum internasional mengatur tentang kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam dan pertanggungjawaban negara melalui perjanjian-perjanjian internasional (baik itu bilateral, regional maupun global), konvensi-konvensi internasional dan hukum kebiasaan internasional yang tertuang dalam Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, *International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, *Convention on Biological Diversity*, *Forestry Principles* dan resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB mengenai Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (KPSA) (*The Permanent Sovereignty over Natural Resources*).

Secara garis besar bentuk pertanggungjawaban negara atas kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah:

- a. Restitusi yaitu tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan segala yang mungkin sehingga tercapai keadaan seperti semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
- b. Kompensasi yaitu pembayaran sejumlah uang yang sebanding dengan kerugian yang diderita.

c. Pemuasan (*Satisfaction*).

Upaya pelunasan kerugian yang tidak bisa dibayar dengan uang seperti kehormatan atau prestice negara. Pemuasan dapat dilakukan dengan permintaan maaf resmi, pengakuan bersalah secara resmi dan lain-lain.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu “Bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut diterapkan oleh Indonesia baik sebagai korban maupun pelaku pencemaran / kerusakan lingkungan internasional?” Bisa kita lihat dalam penyelesaian kasus *Transboundary Haze Pollution* antara Indonesia dan Singapura, Indonesia sebagai pelaku dinilai tidak serius dalam menyelesaikan sengketa ini karena hanya mengandalkan permintaan maaf tanpa ada solusi yang nyata.

Saat ini, setelah Indonesia meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, penanggulangan kebakaran hutan oleh pemerintah Indonesia semakin membaik meskipun ketika Indonesia mendapat bantuan teknis, masih ada beberapa kendala salah satunya dalam permasalahan data dan personil yang membuat Indonesia kesulitan untuk menurunkan angka kebakaran. Selain upaya penanggulangan ini Indonesia juga mendapat beberapa keuntungan dengan meratifikasi AATHP karena Indonesia tidak lagi bisa dituntut atas polusi ini karena telah menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN secara bersama-sama¹⁴⁰. Hal ini diakibatkan karena perkembangan hukum lingkungan internasional seiring berjalannya waktu dimana masyarakat internasional menganggap isu lingkungan merupakan isu bersama dan lahirlah prinsip *Common But Differentiated Responsibility*. Karena telah meratifikasi AATHP, Indonesia sebagai pelaku pencemaran lintas batas harus menghormati hak-hak negara yang terdampak dari pencemaran yang tersirat dalam Pasal 16 AATHP yaitu para pihak dapat melakukan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang relevan yang berguna untuk meminimalisir dampak kebakaran.

Lebih lanjut, dalam hal Indonesia sebagai korban pencemaran lintas batas dapat kita lihat dalam kasus tumpahan minyak Montara antara Indonesia dan Australia, kasus

¹⁴⁰ Pasal 4 AATHP

ini dapat diselesaikan sesuai UNCLOS 1982 karena kedua belah pihak telah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga kedua negara terikat dengan UNCLOS 1982 apabila terjadi sengketa laut internasional termasuk pencemaran. Kedua belah pihak telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung penyelesaian sengketa ini tetapi pada akhirnya tetap ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain Indonesia tidak mempunyai cukup bukti untuk mengajukan tuntutan, Indonesia diberatkan dengan kenyataan dimana Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sejak awal terjadinya pencemaran tersebut, kemudian karena UNCLOS 1982 tidak menentukan secara spesifik sistem ganti rugi yang bisa dijadikan dasar tuntutan tumpahan minyak Montara sehingga Indonesia menjadi sulit untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar Australia sehingga kasus ini belum terselesaikan.

Pada intinya, dalam menyelesaikan sengketa, dalam hukum lingkungan internasional tidak ada peraturan yang mewajibkan negara-negara yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian melalui metode tertentu, metode apapun diperbolehkan selama dilaksanakan secara damai sejalan dengan Piagam PBB, disetujui oleh para pihak yang bersengketa, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan internasional seperti prinsip kedaulatan dan tanggung jawab, prinsip *good neighbourliness*, prinsip tindakan pencegahan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Indonesia harus membentuk hukum yang sesuai dan bisa berjalan selaras dengan hukum internasional agar tidak lagi ada ketidakpastian dan kekosongan hukum karena perbedaan hukum yang ada terutama mengenai lingkungan internasional, contohnya dengan membuat hukum yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Convention of Biological Diversity (CBD)* mengingat Indonesia sudah meratifikasi CBD tetapi hukum nasionalnya belum ada yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam CBD, dan kekosongan hukum dalam proses

penyelesaian sengketa tumpahan minyak Montara yang mengatur antara individu/privat dengan pemerintah yang bisa diakui secara lintas batas.

2. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia untuk meminimalisir lambatnya penanganan dan penyebaran informasi dalam hal kerusakan dan pencemaran lingkungan baik nasional maupun internasional.

3. Dalam kasus *Transboundary Haze Pollution* Indonesia-Singapura, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya seharusnya membentuk hukum yang lebih spesifik dan jelas yang bisa disepakati oleh semua negara anggota, bisa berupa perjanjian bilateral atau regional yang tidak hanya berfokus dalam penyelesaian secara damai, tapi juga melibatkan sanksi karena lebih bisa menimbulkan efek jera demi melindungi lingkungan mengingat dewasa ini isu lingkungan merupakan isu bersama. Meningkatkan komitmen untuk saling menjaga dan melindungi

4. Dalam kasus tumpahan minyak Montara, Indonesia sebagai korban pencemaran sebelum mengajukan gugatan seharusnya mempersiapkan hal-hal dengan lebih baik misalnya mengikuti langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 terlebih dahulu, melakukan survey dan penelitian di lapangan dan membawa sampel dari tumpahan minyak tersebut secara bersama-sama agar bisa dilihat langsung oleh kedua belah pihak dan cukup menjadi bukti, kemudian apabila langkah-langkah dan bukti-bukti dinilai sudah cukup baru lah mengajukan gugatan yang disertai dengan tindakan tegas terlebih dalam hal tanggungjawab terhadap warga negaranya di Timor yang terdampak langsung tumpahan minyak Montara.

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Hukum:

Stockholm Declaration 1972

Rio Declaration 1992

International Law Commission Draft Article on State Responsibility, ILC 2001 Report

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations 1970

Convention on the Continental Shelf 1958

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Nov. 16, 1972, art. 15, 11 I.L.M. 1358,1363 [hereinafter UNESCO on Heritage]; United Nations Conference on Environmental Development: Convention on Biological Diversity, June 5, 1992, princ. 2, 31 I.L.M. 818 [hereinafter U.N. Convention on Biological Diversity]; Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State, Nov. 8, 1933, art. 9(6), 172 L.N.T.S. 241; Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, Feb. 2, 1971, art. 2(3), 996 U.N.T.S. 245 [hereinafter Rasmar Convention on Wetlands]; International Tropical Timber Agreement, Nov. 18, 1983, art. 1, U.N. Doc. TD/TIMBER/ 11 Rev. 1 (1984); Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Mar. 22, 1989, art. 12, 28 I.L.M. 649, 668; United Nations Conference on Environmental Development: Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992, art. 14, 31 I.L.M. 849, 867 [hereinafter U.N. Convention on Climate Change].

General Assembly. Res. 1629 (XVI) (1961)
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Statuta International Court of Justice

United Nations Convention on Biological Diversity 1992

Buku:

Michael Allsopp, *Plastic Debris in the World's Oceans*, (Amsterdam: Greenpeace International, 2005)

R.R. Churchill, dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, (Manchester: Manchester University Press, 1999)

JG Starke, *Introduction to International Law*, Butterworths, London, 1989

Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2002

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006

Chairul Anwar, Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-bangsa, Jambatan, Jakarta 1989

Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes: Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung 2003

R.C. Hingorani, Modern International Law. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co, 1982

M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet. 1, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007)

Joseph Gabriel Starke dan Penerjemah Bambang Iriana Djajatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Ed. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Robert L. Bledsoe, Boleslaw Adam Boczek, The International Law Dictionary. Santa Barbara: Clio Press, 1987

Nicolaas Jan Schrijver, 1995. Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in an Interdependent World s.n. University of Groningen

Chris Amstrong, 2014. Melawan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya, University of Southampton, Politics, Philosophy and Economics

Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, Cetakan I.

Philippe Sands, Principles of International Environmental Law I, Manchester University Press, 1994

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Environmental Law, Nancy K. Kubasek - Gary S. Silverman, Pearson; 8th edition

N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga

Shaw, Malcolm N. 2003. *International Law Fifth Edition*. Cambridge: Cambridge University Press

Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law II*, Cambridge University Press, Mar 1, 2018

Yamin dan Depledge, *The International Climate Change Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures*

May Rudy. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: PT Refika Aditama

N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga

Daud Silalahi. 2014. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni, Universitas Sebelas Maret

Adji Samekto. 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti

M Dimiyati Hartono 1977, *Hukum Laut Internasional, Pengamanan Berbagai Aspek Yuridis Kawasan Nusantara Negara RI*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta

Parthiana, I.W. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Vaughan Lowe, 2009, *The Interplay Between Negotiation and Litigation in International Dispute Settlement, Law of the Sea and Settlement of Dispute*, Koninklijke Brill, Netherlands

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. PT. Citra Aditya, Bandung, 2005

Jurnal:

Imam Santoso, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian, Universitas Krisnadwipayana, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 Juli 2018

Professor Hans Chr. Bugge, Principles of International Environmental Law, University of Oslo

Stephen M. Schwebel, The Story of the U.N.'s Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources, American Bar Association Journal, Vol. 49, No. 5 (MAY 1963)

Neni Ruhaeni, Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkasaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Fikri, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Kawasan Leuser, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012)

Tri Wiharjanti, Diah Apriani Atika Sari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Prinsip Good Neighbourliness dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution) di Kawasan ASEAN, Belli ac Pacis. Vol. 2. No. 2 Desember 2016

Max Valverde Soto, General Principles of International Environmental Law, ILSA Journal of Int'l & Comparative Law 1996

JUDGE N. SINGH, Foreword TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEGAL PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS xi-Xii

Eyu GHIM Siang, Main Principles of International Environmental Law, University of Malaya, 2017

Sarah Westervelt & Whitney Bekham, Externalizing the Costs of Hazardous Waste From the United States (2015), 16 Vt.J. J. Env't.L.636.

R. E Delaso, The Precautionary principle: Relevance in International law and Climate Change. 2005. Dissertation for Master In International Science Degree, Lund University, Sweden

Aggarin Viriyo. Principle of Sustainable Development in International Environmental Law. Social Science Research Network

Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations and Sustainable Development," American University Law International Review, 1992

Edith Brown Weiss, "Environmental Equity: The Imperative for the Twenty-first Century," in Sustainable Development and International Law, ed. W. Lang (London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995).

Tjuk Kuswartojo, Staf United Nation Development Program (UNDP), Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 3, No. 3 September 2002

Peter Stalker, Millennium Development Goals, United Nations, Oktober 2008

Stephen M. Schwebel, The Story of the U.N.'s Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources, American Bar Association Journal, Vol. 49, No. 5 (MAY 1963)

Chris Armstrong, 2014. Melawan Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya, University of Southampton, Politics, Philosophy and Economics

Hans Christian Bugge, Professor emeritus of Environmental Law, The principle and duty to cooperate, The case of conventions on transboundary pollution in Europe, University of Oslo

Julian Tommi Anugerah, Tanggung Jawab Negara pada Penggunaan Senjata Kimia Saat Perang (Tinjauan Kasus : Agent Orange 1954 – 1975), Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Universitas Airlangga, Maret 2019

Tri Wiharjanti, Diah Apriani Atika Sari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Prinsip Good Neighbourliness dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution) di Kawasan ASEAN, Belli ac Pacis. Vol. 2. No. 2 Desember 2016

Sefriani, Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility 2001), Universitas Islam Indonesia, September 2015

Ni Putu Suci Meinarni, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 5. No 4

Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari, Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara antara Indonesia dan Australia, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 no. 1 Tahun 2019), Singaraja, 2019

Internet:

Kenali Prinsip Sic Utere Sebelum Menuntut Tanggung Jawab Negara Asal Covid-19 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea62e36a5dc5/kenali-prinsipisic-utere-isebelum-menuntut-tanggung-jawab-negara-asal-covid-19>

<http://bappeda.pontianakkota.go.id/berita/habis-mdgs-terbitlah-sdgs-menuju-pembangunan-yang-berkelanjutan>

RI Sukses “Ekspor” Asap ke 4 Negara ini <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918065515-4-100204/duh-malu-maluin-ri-sukses-ekspor-asap-ke-4-negara-ini>

Makalah Pertanggungjawaban negara <https://andrea99site.wordpress.com/2017/05/18/makalah-pertanggungjawaban-negara/>

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional <https://www.negarahukum.com/hukum/tanggung-jawab-negara-terhadap-tindak-pidana-internasional.html>

Kenali Prinsip Sic Utere Sebelum Menuntut Tanggung Jawab Negara Asal Covid-19 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea62e36a5dc5/kenali-prinsipisic-utere-isebelum-menuntut-tanggung-jawab-negara-asal-covid-19>

Kabut Asap dan Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional
<https://www.kompasiana.com/dicoretpebri.blogspot.com/55fd63194223bddf1cec389c/kabut-asap-dan-pertanggungjawaban-negara-dalam-hukum-internasional>

Singapura Terima Permintaan Maaf SBY Soal Kabut Asap
<https://news.detik.com/internasional/d-2284227/singapura-terima-permintaan-maaf-sby-soal-kabut-asap>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/permintaan-maaf-sby-pada-malaysia-bikin-malu-indonesia.html>

James, Felicity; Brann, Matt (15 July 2014). "Indonesian fishermen want Montara oil spill investigated", <https://www.abc.net.au/news/rural/2014-07-15/indonesian-fishermen-want-montara-oil-spill-investigation/5598650>

<http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigas/detil/253897/KronologiTumpahan-Minyak-Montara>

Indonesia: Tumpahan Minyak Montara (Pernyataan Kedutaan Besar Australia pada Pers) https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM09_086.html

Lainnya:

European Commission, Slide Workshop on EU Legislation : Principle of EU Environmental Law (European Commission 2012).

Bambang Arumanadi, Hukum Internasional: Pengantar untuk Mahasiswa oleh Rebecca M.M. Wallace Penerjemah Bambang Arumanadi SH., M.Sc. (IKIP Semarang Press 1993)

RINGKASAN EKSEKUTIF PENELITIAN INDUSTRI HULU MIGAS, Direktorat Ekonomi Kedeputan Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2019

Sumanto, Arly. 2013. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Skripsi. Jurusan Hukum Internasional, Universitas Brawijaya.

Hasil wawancara dengan Rayyanul M. Sangadji, Kepala Seksi Kerjasama Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Sub Direktorat Perjanjian Kelautan Direktorat Perjanjian Kelautan Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 12 Mei 2011.

Sumaryo, Suryokusumo, 2004, Praktik Diplomasi, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta

Kompas, 18 Agustus 2012, Kasus Montara Berpeluang Pakai Payung ITLOS

